

ABSTRAK

Atika Isfi Isnaini, 19382042129. *Payment Gateway Pada Go-pay Oleh Pengguna Go-food di Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. H. Achmad Mulyadi, M.Ag.

Kata Kunci : Payment Gateway Gopay, Gofood, Hukum Ekonomi Syariah

Seiring berkembangnya zaman menyebabkan tindakan ekonomi modern dan terintegrasi dengan teknologi salah satunya kegiatan payment gateway atau pembayaran non tunai pada gopay oleh pengguna gofood. Kemudahan bertansaksi tersebut tentu memiliki kekurangan yang menyebabkan permasalahan seperti adanya *maintenance* (perbaikan sistem) sehingga konsumen akan dirugikan apabila tertolak secara sepihak karena uang digital yang terpotong butuh proses yang cukup lama untuk dapat kembali. Adanya kerugian yang sangat mungkin terjadi terhadap konsumen menimbulkan persepsi tentang legal atau tidaknya transaksi tersebut jika ditinjau dalam prinsip syariah, sehingga penelitian ini menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah untuk menganalisa kepatutannya dalam fikih muamalah.

Dari adanya konteks penelitian tersebut terdapat dua fokus penelitian yang digunakan yaitu tentang 1) Apa saja faktor yang menyebabkan kerugian terhadap customer dalam penggunaan Payment Gateway pada Go-pay oleh pengguna Gofood di Pamekasan. 2) bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah dalam payment gateway pada penggunaan gofood di Pamekasan. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kota Pamekasan. Posisi peneliti dalam proses pencarian data adalah bertindak sebagai pengamat penuh. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder diperoleh dari referensi berupa literatur.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) bahwa faktor yang dapat menyebabkan kerugian terhadap customer yaitu dengan adanya pembatalan sepihak maka saldo yang dimiliki akan terpotong secara otomatis, sehingga customer harus memesan makanan lagi dengan menggunakan uang yang lain, kemudian customer juga merasa dirugikan karena adanya waktu yang terbuang sia-sia, yang seharusnya sudah dalam proses pengantaran makanan, malah customer harus memesan makanan lagi akibat pesanan yang terbatal secara sepihak dari sistem ataupun dari restorannya tersebut. 2) Dengan mempertimbangkan perspektif fikih muamalah terhadap payment gateway pada Go-pay, dapat dilihat bahwa penggunaan Go-Pay oleh pengguna Go-Food di Pamekasan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Sebagaimana akad salam yaitu Muslim sebagai (Customer), Muslim Ilaih sebagai Penjual (Resto makanan), dan Muslim fiih sebagai barang yang diperjual belikan. Kemudian akad Ijarah yang berarti akad sewa, dimana Mu'jir sebagai (Driver), dan Musta'jir sebagai (Customer). Kemudian akad Wakalah yang berarti pekerjaan wakil. Dimana Al-wakil sebagai (Driver) yang diberi kuasa, dan Al-muwakkil (Customer) pemberi kuasa. Kemudian akad Qardh yang berarti utang-piutang. Dimana Muqridh sebagai (Customer), Muqtaridh sebagai (System dari Go-jek), dan Mauqud 'alaih (uang/saldo) yang dimiliki oleh customer. Dalam hal ini dapat dijustifikasi bahwa Payment Gateway pada Gopay oleh pengguna Gofood di Pamekasan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan fikih muamalah.